



**PENETAPAN**

**Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam Pemohon bernama :

**SULIKAH**, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir: Blitar, 01-03-1982, NIK: 5103030103820004, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Status: Kawin, Alamat: JL. Pengisian III No. 8, Tanjung Dusun. Tanjung, Kel/Des Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : DEWA AYU PUTRI SUKADANA, SH., MH.; Adalah para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkantor pada LAW OFFICE DEWA TEDY & ASSOCIATES, beralamat di Jl, Tukad Badung XX. G. No. 5 Renon, Denpasar Selatan. Baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 6 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4037/Daf/2024, tanggal 30 Sseptember 2024, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** Tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 12 September 2024 di bawah Register perkara Nomor: 629/Pdt.P/2024/PNDps mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

*Hal 1 dari 8 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps*



1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama **DEVON SEBASTIAN**, lahir di Denpasar, 09-09-2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: **5171-LT-20032019-0010**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;
2. Bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan suami barunya yang bernama **MARCUS WILLIAM HAYHURST**, serta membawa anak laki-lakinya dalam perkawinan dengan suami barunya sehingga disebut sebagai anak tiri;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami barunya yang bernama **MARCUS WILLIAM HAYHURST** sesuai tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: **5171011122023025** tertanggal 22 Desember 2023;
4. Bahwa Pemohon dan suami barunya yang bernama **MARCUS WILLIAM HAYHURST** memiliki anak kandung hasil perkawinan mereka yang bernama **ALEXANDER ADITYA HAYHURST**, dan yang bernama **DEVON SEBASTIAN** adalah anak tiri, anak tiri ini adalah anak hasil dari perkawinan Pemohon terdahulu;
5. Bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama **DEVON SEBASTIAN**, sering bertanya kepada Pemohon sebagai ibu kandungnya perihal nama saudaranya berisikan nama ayah dibelakang, namun nama dia sendiri tidak berisi nama ayah dibelakangnya, sehingga meminta untuk segera diberikan nama ayah dibelakang namanya;
6. Bahwa suami dari Pemohon tersebut diatas, adalah berkewarganegaraan Australia, sehingga suami akan mengajak Pemohon beserta anak-anaknya, kandung maupun tiri, untuk tinggal bersama menetap di Australia;
7. Bahwa untuk mendapatkan haknya di negara Australia, suami meminta Pemohon untuk merubah nama dan/atau mengganti nama anak tirinya yang bernama **DEVON SEBASTIAN**, yang berisikan nama dia dibelakangnya, guna mendapatkan segala haknya sebagai warga negara di Australia;
8. Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Pemohon bermaksud merubah nama anak laki-lakinya tersebut yang bernama **DEVON SEBASTIAN** menjadi **DEVON SEBASTIAN HAYHURST**, agar mendapatkan nama dari

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps



ayah tirinya, agar mendapatkan haknya dikemudian hari di negara asli ayah tirinya yaitu di negara Australia

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwasannya pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, sehingga permohonan ini diajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon, mohon agar Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dan/atau ketetapan yang amarnya sebagai berikut;

**PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa anak laki-laki Pemohon yang bernama **DEVON SEBASTIAN**, lahir di Denpasar, 09-09-2018, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: **5171-LT-20032019-0010**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, berubah nama dan ditetapkan namanya menjadi **DEVON SEBASTIAN HAYHURST**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ketetapan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari;

**SUBSIDAIR**

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PEMOHON mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5171012003190003 , diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-20032019-0010, tertanggal 20 Maret 2019, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 5171011122023025 tertanggal 22 Desember 2023 , diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Apostille tertanggal 28 Februari 2024, diberi tanda **P-5**
6. Fotokopi Paspor atas nama Devon Sebastian, diberi tanda **P-6** ;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi The Statemennts Of Being Moslem, diberi tanda **P-7**

8. Fotokopi Paspor atas nama Hayhurst Marcus William, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, serta telah diberi meterai secukupnya;;

Menimbang, bahwa selain itu Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi Mira Kasmawati;**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama : Devon Sebastian, lahir di Denpasar, 09-09-2018, dan atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil yaitu anak dari seorang ibu ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan suami barunya yang bernama Marcus William Hayhurst;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang bernama Devon Sebastian ;
- Bahwa menurut Pemohon, anak tersebut akan bersekolah dan tinggal di Australia;
- Bahwa menurut Pemohon, anak tersebut akan diganti namanya dan diisi dengan nama marga dari suami barunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa ayah kandung dari Devon ;
- Bahwa Pemohon dan suami barunya yang bernama Marcus William Hayhurst telah dikaruniai anak bernama Alexander Aditya Hayhurst;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, untuk mendapatkan haknya di negara Australia, suami meminta Pemohon untuk merubah nama dan/atau mengganti nama anak tirinya yang bernama Devon Sebastian, yang berisikan nama dia dibelakangnya, guna mendapatkan segala haknya sebagai warga negara di Australia;
- Bahwa PEMOHON bermaksud merubah nama anak laki-lakinya tersebut yang semula bernama Devon Sebastian diganti menjadi Devon Sebastian Hayhurst;

**2. Saksi Ni Wayan Sri Astuti;**

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama : Devon Sebastian, lahir di Denpasar, 09-09-2018;

*Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil /telah mempunyai Akta Kelahiran, yaitu anak dari seorang ibu ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah lagi dengan suami barunya yang bernama Marcus William Hayhurst;
- Bahwa saksi mengetahui permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon yang bernama Devon Sebastian ;
- Bahwa menurut Pemohon, anak tersebut akan bersekolah dan tinggal di Australia;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, anak tersebut akan diganti namanya dan diisi dengan nama marga dari suami barunya ;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah kandung dari Devon ;
- Bahwa Pemohon dan suami barunya yang bernama Marcus William Hayhurst telah dikaruniai anak bernama Alexander Aditya Hayhurst;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon, untuk mendapatkan haknya di negara Australia, suami meminta Pemohon untuk merubah nama dan/atau mengganti nama anak tirinya yang bernama Devon Sebastian, yang berisikan nama dia dibelakangnya, guna mendapatkan segala haknya sebagai warga negara di Australia;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anak laki-lakinya tersebut yang semula bernama Devon Sebastian diganti menjadi Devon Sebastian Hayhurst;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui bahwa saat ini beralamat JL. Pengelasan III No. 8, Tanjung Dusun. Tanjung, Kel/Des Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama anak pemohon yang semula bernama **Devon Sebastian** diganti menjadi **Devon Sebastian Hayhurst**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **5171-LT-20032019-0010**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak laki-laki yang bernama Devon Sebastian dimana anak tersebut dalam akta kelahiran tercantum sebagai anak dari seorang ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan suami barunya yang bernama Marcus William Hayhurst sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 5171011122023025 tertanggal 22 Desember 2023;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa suami dari Pemohon tersebut diatas berkewarganegaraan Australia dan suami Pemohon akan mengajak Pemohon berserta anak-anaknya/anak kandung termasuk anak Pemohon yaitu Devon Sebastian untuk tinggal bersama menetap di Australia dan untuk mendapatkan haknya di negara Australia maka Pemohon ingin merubah nama dan/atau mengganti nama anaknya yang semula bernama **Devon Sebastian** diganti menjadi **Devon Sebastian Hayhurst**, yang berisikan nama suami Pemohon dibelakangnya, guna mendapatkan segala haknya sebagai warga negara di Australia;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran** yang antara lain menyatakan bahwa:

*"Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan apabila ada yang meminta, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan."*

Menimbang, bahwa dalam permohonan aquo Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama **DEVON SEBASTIAN** diganti menjadi **DEVON SEBASTIAN HAYHURST** dimana "HUYHURTS" merupakan nama keluarga dari suami Pemohon yang bernama MARCUS WILLIAM HAYHURST;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran tersebut di atas bahwa pencantuman nama keluarga/ marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan dengan syarat dilakukan melalui hukum keturunan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-3 berupa Akta Kelahiran Nomor: **5171-LT-20032019-0010**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tercantum bahwa anak yang bernama DEVON SEBASTIAN merupakan anak seorang ibu dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak diketahui siapa bapak kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Devon Sebastian bukanlah keturunan dari Marcus William Hayhurst;

Menimbang, bahwa dalam persidangan permohonan a quo penambahan nama keluarga pada nama anak yang bernama Devon Sebastian diajukan oleh Pemohon sementara nama keluarga/marga yang akan ditambahkan adalah nama keluarga dari suami Pemohon dan tidak ada bukti apapun yang

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Marcus William Hayhurst (suami Pemohon) menyatakan setuju jika nama keluarganya digunakan oleh anak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, Hakim berpendapat penambahan nama keluarga pada anak yang bernama Devon Sebastian dapat mengaburkan asal usul dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anaknya yang semula bernama Devon Sebastian diganti menjadi Devon Sebastian Hayhurst, tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon telah dinyatakan ditolak maka petitum permohonan Pemohon agar perubahan nama tersebut di catatkan pada Kantor catatan Sipil Kota Denpasar haruslah pula dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat volunteer maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencantuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan **pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024** oleh Ni Made Oktimandiani, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 629/Pdt.P/2024/PN Dps, tanggal 10 Oktober 2024, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan Pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim,

Ni Ketut Sri Menawati, SH.MH. Ni Made Oktimandiani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Penggandaan berkas	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).